



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR ST.03/Kep.24-DISKOMINFO/2023

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung sistem statistik yang andal, efektif dan efisien, diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan dengan kegiatan penilaian mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan dengan kegiatan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

67

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);



14. Peraturan Bupati Subang Nomor 320 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 320).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektoral.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing – masing anggota Tim Penilai Internal mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI BUPATI,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : ST.03/Kep.24-DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 6 Januari 2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUBANG

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
3. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
6. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
7. Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
8. Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;

27

9. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

IV. Supervisor : Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

V. Operator : 1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
2. Pranata Komputer Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : ST.03/Kep.24-DISKOMINFO/2023
TANGGAL : 6 Januari 2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUBANG

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;



- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data sebagaimana dimaksud dalam huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
4. Supervisor
- a. memeriksa hasil dari pelaksanaan penilaian;
 - b. melaporkan kepada anggota tim penilai kepada anggota yang berkaitan dengan kendala Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. menjamin terlaksananya proses entri data.
5. Operator
- a. mencatat data hasil dari penilaian tim;
 - b. melakukan proses entri data; dan
 - c. menyimpan data hasil dari penilaian.

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT